

USER ADMIN - APLIKASI DIGITAL PAYMENT– PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
2023

ABS KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAROS NO. 15 THN 2023, 4 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN USER ADMIN APLIKASI DIGITAL PAYMENT PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka Digitalisasi Pengelolaan keuangan negara melalui pemanfaatan teknologi informasi dan Implementasi Virtual Anccount dan kartu kredit Pemerintah yang membuka kesempatan untuk berinovasi membangun ekosistem digital belanja negara, yang melibatkan satuan kerja dan perbankan telah dikembangkan digital Payment Ecosystem dan Sistem Marketplace guna mendorong efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas belanja negara, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan User Admin Aplikasi Digital Payment (DIGIPAY) pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 178/PMK.05/2018; Permenkeu No. 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 230/PMK.05/2016; Permenkeu No. 182/PMK.05/2017; Permenkeu No. 196/PMK.05/2018; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-20/PB/2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : User Admin Digital Payment (DIGIPAY) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tahun 2023

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2023